



PUTUSAN
Nomor 0612/Pdt.G/2011/PA.Wtp.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
putusan.mahkamahagung.go.id
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai

"Penggugat";-----

MELAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0612/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- L Bahwa pada tanggal 01 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 207/27/IX/2000, tertanggal 28 Juni 2011;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama dengan Tergugat di BTN Bukaka sebagai suami isteri selama 10 tahun lebih lamanya
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a Juris bin Syam Arif Sunardi
 - b Yanda binti Syam Arif Sunardi**Anak-anak** tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula beijaian rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan
- 5 Bahwa pereelisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul

Penggugat;

b Tergugat selalu minum minuman yang memabukkan sampai mabuk;

c Tergugat selalu meninggalkan Penggugat di rumah serta tidak diketahui tujuan kepergiannya dan sering bermalam;

d Tergugat selalu berhubungan intim dengan perempuan lain;

6 Penggugat memohon agar rumah di BTN bukaka diserahkan kepada Penggugat karena rumah tersebut adalah mahar Penggugat;

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias IB. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, imtuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan;

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun memmit relaas panggilan Nomor 0612/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 18 Juli 2011 dan tanggal 27 Juli 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khusus posita poin 6 dan petitum poin 4 surat gugatan, dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugataimya. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Nomor: 207/27/IX/2000 Tanggal 28 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal pada 01 September 2000 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya dan atas restu saksi keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 tahun lebih di BTN Bukaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Juris bin Syam Arif Sunardi dan Yanda binti Syam Arif Sunardi yang sekarang ikut bersama Penggugat satu orang dan satu orang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 hingga saat ini sudah 1 bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 1 September 2000 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 tahun lebih di BTN Bukaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Juris bin Syam Arif Sunardi dan Yanda binti Syam Arif Sunardi yang sekarang ikut bersama Penggugat satu orang dan satu orang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum minuman yang memabukkan bahkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan sering meninggalkan Penggugat dan larut malam baru pulang dan sering bermalam;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; Bahwa sejak bulan Juni 2011 hingga saat ini sudah 1 bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa intuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan.

Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?-----
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?-----
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis tel^a mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj.Hasmah binti H.Karim. sebagai ibu kandung Penggugata/mertua Tergugat dan saksi Risna binti H.Haripuddin. sebagai adik kandung Penggugat/ipar Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai

2 orang anak;

• Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun, tetapi pada tahun 2003 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan sering minum minuman keras sampai mabuk serta selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat larut malam baru pulang, bahkan sering bermalam;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat **baik-baik** tetapi kemudian pada tahun 2003 mulai sering tejadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sering minum minuman yang memabukkan serta selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah beqalan 1 bulan lebih;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pemah memberikan atau mengirimkan nalkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila tejadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan imtuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

MENGADILI

1----- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Syam Arif Sunardi bin M. Saleh Daeng Tiroh kepada Penggugat Salmiah binti H. Haripuddin;

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Tañete Riattang, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Numiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

KETUA MAJELIS

Ttd

DRA. MUSABBIHAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

DRS. UMAR D

PANITERA PENGANTI,

Ttd

DRA. ST. NAISYAH

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)